



PUTUSAN

NOMOR: 24/G/2019/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang di Batam, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Jalan Ir. Sutami No. 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

YAN INDRA, S.Sos., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beralamat di Jalan Siderejo RT 004/RW 003, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun - Kepulauan Riau - Indonesia;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, Nomor : 003/SK-Khs/PTUN/VII/2019**, tertanggal **18 Juli 2019**, dengan ini YAN INDRA, S.Sos., M.Si, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri memberikan Kuasa kepada Para Advokat: -----

1. TRI ARTANTO, S.H., M.H.;-----
2. ALWAN HADIYANTO, S.H., M.H.;-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TRI ARTANTO, SH., MH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kartini 1 Nomor 5B Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Indonesia. Dalam hal ini

Halaman 1
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan untuk
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N**-----

BUPATI KARIMUN, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Bupati Jl.
Jendral Sudirman – Poros Meral, Tanjung Balai Karimun,
Sei Raya, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun,
Kepulauan Riau, Indonesia berdasarkan **Surat Kuasa**
Khusus Nomor: 180/HK-SKK/X/5/2019 tertanggal **1**
Oktober 2019, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:----

1. Nama : **RUSMAWAR DEWI, SH., MH;**-----
NIP : 19650426 199303 2 002;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Karimun;-----
2. Nama : **DESSISUSLAWATI, SH.;**-----
NIP : 19771005 200502 2 011;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan
Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah
Kabupaten Karimun;-----
3. Nama : **RAFFI BUDIARSA, SH.;**-----
NIP : 19930129 201902 1 005;-----

Jabatan : Analis Konsultasi Dan Bantuan Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, yang beralamat di Komplek

Halaman 2
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Pemerintah Daerah, Jalan Jendral

Sudirman (Poros) Tanjung Balai Karimun.,-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 24/PEN-DIS/2019/PTUN.TPI tanggal 25 September 2019 tentang Proses Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 24/PEN-MH/2019/PTUN.TPI tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 24/PEN-PPJS/2019/PTUN.TPI tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
-
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 24/PEN-PP/2019/PTUN.TPI. tanggal 26 September 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 24/PEN-HS/2019/PTUN.TPI.

Halaman 3

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019;-----

6. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti tertulis dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;-----
7. Telah mendengar keterangan Ahli dari Pihak Penggugat dan Saksi Fakta dari Pihak Tergugat di Persidangan;-----
8. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----
10. Telah membaca berkas perkara *a quo*;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan **surat gugatannya** tertanggal **24 September 2019** yang **diterima** dan **terdaftar** pada tanggal **24 September 2019** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **15 Oktober 2019** yang isinya adalah sebagai berikut:---

A. OBJEK GUGATAN;-----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :----

- Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si.;-----



B. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN

DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM

YANG BERLAKU;-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan pada Pasal 5 nya menyatakan bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa;-----
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 21 Juni 2019, berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang diberikan oleh Kasubbag. Kepegawaian Bag. Umum Kabupaten Karimun, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;-----
3. Bahwa berdasarkan tanggal di ketahui penggugat, berdasarkan surat sikap keberatan atas terbitnya Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Halaman 5
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si. Telah mengirimkan surat keberatan tersebut kepada Tergugat tanggal 1 Juli 2019 dan dengan daftar tanda terima surat sikap keberatan tertanggal 2 Juli 2019. Selain itu karena tidak adanya jawaban dari Tergugat terhadap surat keberatan yang Penggugat kirimkan, maka penggugat tidak melakukan upaya banding sebagai mana diatur oleh PERMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi. Oleh karena itu maka jelaslah gugatan yang diajukan penggugat belum melebihi Sembilan puluh hari sampai gugatan ini diajukan, oleh karenanya gugatan a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
Pasal 55 yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha.;-----
sementara oleh karenanya Penggugat masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----
4. Bahwa Gugatan a Quo diterima dan di daftarkan pada pada hari Selasa 24 September 2019.;-----
5. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor reg. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan : "jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-



Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya
Keputusan yang merugikan;-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12,

Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:-----

Pasal 1 angka 9 :*"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----*

Pasal 1 angka 10. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa
yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik
dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

Pasal 1 angka 11. *Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan
terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan
kepengadilan untuk mendapatkan putusan;-----*

Pasal 1 angka 12. *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha
negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang
ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh
orang atau badan hukum perdata;-----*



- Bahwa Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si., bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:-----
 - a. **KONKRIT**, Bahwa Surat Keputusan Tergugata-
quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya”;-----
 - b. **INDIVIDUAL**, Bahwa Surat Keputusan Tergugata-
quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukum didalamnya;-----
 - c. **FINAL**, Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----
- Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang ada yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugata-*quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Karimun – Prop. Kepulauan Riau;----



2. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara” ;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----
4. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 4 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.;-----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

1. Bahwa kepentingan Penggugat dalam Perkara ini disebabkan karena kepentingan hukum Penggugat dirugikan oleh Tergugat, sehingga gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Halaman 9
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



- Pasal 53 ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----
2. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN sehingga sulit memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang harus membiayai anak yang sekolah;-----
3. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Karimun.;-----
4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si. Penggugat tidak lagi mempunyai pekerjaan dan pihak Tergugat telah melanggar beberapa Pasal di Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.;-----
- Pasal
- 1;-----
- Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, melanggar, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,

Halaman 10
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan mekanisme hukum yang

berlaku.-----

Pasal

2;-----

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta

keadilan.-----

Pasal

4;-----

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.-----

Pasal 9 ayat 1 Hak Untuk Hidup“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;-----

Ayat (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;-----

Halaman 11
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal

16 :-----
Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan,
mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan
pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud
tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;-----

Hak

Memperoleh

Keadilan;-----

Pasal

17;-----
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik
dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili
melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai
dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh
hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan
benar;-----

5. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
PeradilanTataUsaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Orang atau badan
hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi
dan/atau direhabilitasi;-----

E. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT:-----

Halaman 12
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat atas nama YAN INDRA,S.Sos.M.Si, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor. SK.813.2/P/90/01 Tanggal 28 Februari 1990 dan tercatat namanya menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, salinan lengkap (ada di lampiran);-----
2. Bahwa sesuai dengan surat Kutipan / Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Bahwa Penggugat atas nama Yan Indra, S.Sos. M. Siadalah Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor : SK..813.2/P/90/01 Tanggal 28 Februari 1990, dan tercatat namanya untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, salinan lengkap (ada di lampiran);-----
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor. SK. 821.2/P/91/09 Tanggal 30 April 1991 bahwa penggugat atas nama Yan Indra, S.Sos. M.si adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Tingkat I Riau, (ada di lampiran);-----
4. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor. KPTS.08/IV/2002 tanggal 06 April 2002 telah diangkat menjadi Camat Karimun Kabupaten Karimun dengan Pangkat III/c dan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karimun (petikan terlampir);-----
5. Bahwa Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun diangkat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dengan Surat Keputusan

Halaman 13
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. KPTS. 39/X/2005 Tanggal 05 Oktober 2005 dengan Pangkat Golongan III/d (terlampir);-----

6. Bahwa Penggugat Telah dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor. 269 Tahun 2006 (terlampir);-----

7. Bahwa Penggugat telah dijatuhkan Hukuman Pidana dengan Petikan Putusan Pidana Nomor : 229/PiB.B/2008/PN.TBK tanggal 07 April 2009 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta telah berkekuatan hukum tetap.;-----

8. Bahwa Penggugat telah mulai menjalani pidana terhitung 07 April 2009, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Balai Karimun pada tanggal 06 April 2009, dan Penggugat telah dijatuhkan Hukuman Pidana dengan Petikan Putusan Pidana Nomor. 229/PiB.B/2008/PN.TBK (terlampir);-----

9. Bahwa setelah menjalani masa hukuman, penggugat kembali bekerja di Pemerintah Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Perintah Nomor : 824.4/KP/184 tanggal 26 Maret 2010 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terhitung tanggal 1 Maret 2010 (terlampir);-----

10. Bahwa Penggugat atas nama Yan Indra, S.Sos.M.si sesuai Petikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor . 160.h Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina Tk. I IV/b yang di tanda tangani Gubernur Kepulauan Riau H. Muhammad Sani (terlampir);-----

11. Bahwa Penggugat diangkat Sebagai Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor. 29/V/2011 tanggal 6 Mei 2011. (terlampir);-----

Halaman 14
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan" dan pasal 58 ayat (6) yang berbunyi Keputusan tidak berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat;-----
13. Bahwa penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, putusan nomor : 229/PiB.B/2008/PN.TBK tanggal 7 April 2009 ;-
14. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa , adalah berdasarkan Putusan Pidana Nomor : 229/PiN.B/PN. TBK tanggal 07 April 2009 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda 50.000.000,-/ Subsider 2 (dua) bulan penjara, serta telah berkekuatan Hukum tetap;-----
15. Bawa dengan adanya putusan pidana tersebut, penggugat tidak mengajukan banding, sehingga keputusan tersebut telah berkekuatan hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);-----



16. Bahwa setelah selesai menjalani Hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan, tergugat tidak memecat penggugat dan penggugat kembali bekerja di lingkungan Pemerintah kabupaten Karimun, tepatnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Karimun Surat Perintah Nomor : 824.4/KP/184 Tanggal 26 Maret 2010. (terlampir);-----
17. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN sehingga sulit memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang harus membiayai anak yang masih kuliah dan sekolah;--
18. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN Pangkat/Gol. Pembina Tk.I /IV/b, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;-----
19. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----
Pasal 53 ayat (2) huruf a, Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pasal 53 ayat (2) huruf a yang berbunyi:-----
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
Dalam hal ini sesuai Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si, adalah tindakan yang melanggar prinsip dan aturan hukum yang ada di Indonesia yaitu :-----
- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai



Negeri Sipil dan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

peradilan Tata Usaha Negara. Yang bunyinya adalah :-----

Pasal 53;-----

Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

direhabilitasi.;-----

- Bertentangan dengan, Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya

adalah :-----

1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau

lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak

dengan rencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :----

a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

PNS;-----

b. Mempunyai prestasi yang baik;-----

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan

kembali dan;-----

d. Tersedia lowongan jabatan;-----

2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)

tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak

dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila

tersedia lowongan jabatan;-----

- Bertentangan dengan, Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Adapun Pasal

252 yang bunyinya adalah :-----

Halaman 17

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap”;-----

Sementara penggugat telah menjalani vonis hukuman yang bersifat inkrah (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 06 April 2009; maka seharusnya Bupati Karimun memecat penggugat paling lambat di akhir bulan yaitu tanggal 30 April 2009. Akan tetapi pemecatan penggugat justru dilakukan tanggal 21 Desember 2018. Sehingga keputusan Bupati Karimun ini telah terjadi ketidak cermatan dan cacat Hukum.;-----

20. Bahwa kepangkatan penggugat adalah Golongan IV/b dan pemberhentian seorang PNS atau ASN Golongan IV/a sampai dengan IV/c adalah kewenangan Gubernur bukan Bupati dan SK Pengangkatan sebagai CPNS /PNS dan kenaikan Pangkat penggugat juga diangkat oleh Gubernur. Sehingga bias dianggap SK Pemberhentian penggugat oleh Bupati Karimun dalah tindakan sewenang-wenang. Berdasarkan PP Nomor. 9 Tahun 2003 pasal 24 ayat 2 yang berbunyi : Gubernur menetapkan pemberhentian Peawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina golongan ruang IV/b;-----

21. Bahwa selain itu Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si, adalah tindakan yang melanggar



Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN dan Asas-asas umum pemerintah

yang baik.;-----

Adapun pasal 53 ayat (2) huruf b berbunyi ;-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud pada huruf b adalah:-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik.;-----

Adapun Asas-asas umum pemerintah yang baik adalah ;-----

a) **Asas KEPASTIAN HUKUM dan Asas *Het Vermoden van***

Rechtmatigheid atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas

Praduga *Rechmatig*, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian

Hukum tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan, asas

kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik

kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang

berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki

dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan

suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap

keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut

kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;---

Bahwa adapun asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau

asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas Praduga *Rechmatig*,

maksudnya adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap

keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap

benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu

selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim

administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang

dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali

Halaman 19

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan. sedangkan terhadap perkara *a quo* belum pernah ada proses peradilan sebelumnya apalagi berupa pembatalan;-----

- Bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si, bertentangan dengan asas Kepastian Hukum karena diterbitkan menabrak kaidah Hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian Hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa.;-----

b). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah [Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014](#). Kehadiran UU ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----



Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.-----

Bahwa dalam hal ini Tergugat haruslah mengedepankan dan menerapkan Asas ini dengan benar terutama;-----

1). Legalitas Hukum yaitu dengan mengedepankan dasar Hukum, wajib mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak menyalahgunakan wewenang.;-----

2). Perlindungan Hak Asasi manusia yaitu dengan tidak diperbolehkannya melanggar hak-hak dasar warga masyarakat ataupun Aparatur Sipil Negara. Sehingga akan tercipta ; Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum.;-----

c). Asas Kecermatan;-----

Yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;-----
Bahwa Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS.

806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian

Halaman 21
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si, patut diduga diambil secara tidak cermat, karena telah tidak hati-hati dalam menerbitkan objek sengketa tersebut.;-----

d). Asas Non Rektroaktif atau asas tidak berlaku surut;-----

Bahwa Pemerintah dalam hal ini haruslah mengedepankan sesuatu yang sesuai peraturan yang berlaku dan tidak menafsirkan dengan sewenang-wenang. Dalam hal ini Penggugat menganggap Pemerintah Kabupaten Karimun atau Tergugat tidak paham akan Hukum dan asas-asas Hukum, terutama asas Hukum tidak berlaku surut.;-----

- Bahwa non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan **pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie ("AB")**, *Staatblad* 1847 No. 23). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam **Pasal 1 ayat (1) KUHP**:-----

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu"-----

bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.;-----

Penyimpangan dari asas Non Retroaktif dalam KUHP ada dalam pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu Hukum yang baru dapat berlaku surut, sepanjang hokum yang baru itu lebih



menguntungkan dari tersangka daripada Hukum yang lama. Pasal

ini berlaku apabila seorang pelanggar Hukum Pidana belum

diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan terakhir.;-----

Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut

dalam **pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang**

Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM");-----

"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum

diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan HAM ad hoc";-----

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap

pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah **penjelasan pasal**

4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

menegaskan bahwa:-----

"Hak untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut dapat

dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi

manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap

kemanusiaan";-----

Secara umum suatu Undang-undang adalah bersifat Non Retroaktif,

yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal

tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, seperti ketentuan

Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM.;----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat dengan nyata-

nyata telah melanggar asas Non Retro Aktif. Sehingga merugikan

Penggugat dan terjadi cacat Hukum atau cacat Yuridis.;-----

22. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Karimun dengan

NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si, bertentangan dengan

Halaman 23

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 248 yang bunyinya adalah :--

1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan rencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat PNS;-----
- b. Mempunyai prestasi yang baik;-----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan

kembali dan;-----

- d. Tersedia lowongan jabatan;-----

2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila

tersedia lowongan jabatan;-----

23. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan asas kepastian Hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas ketidak cermatan, asas Non Retro aktif, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;-----

24. Bahwa karena obyek sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan perturan perundang-undangan serta asas-asas yang tersebut diatas, maka tidak ada halangan bagi Penggugat berdasarkan terbitnya Obyek sengketa, untuk mendapatkan **rehabilitasi** berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau ASN Pemerintah Kabupaten Karimun dan

Halaman 24

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



berhak atas gaji yang belum dibayarkan sebagai Seorang Pegawai

Negeri Sipil setelah keluarnya Surat Keputusan objek sengketa;-----

25. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Tanjung pinang agar mengadili, memeriksa perkara a quo berkenan

untuk memutuskan perkara a quo yang amarnya sebagai berikut :-----

F. PETITUM.;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Karimun dengan

NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Karimun

dengan NOMOR KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018,

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan. Atas nama YAN INDRA, S.Sos. M.Si;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini.-----

Atau :-----

-

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam

perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** atas

gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban**

tertanggal **29 Oktober 2019** pada persidangan tanggal **29 Oktober 2019**

Halaman 25

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



yang sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Adapun uraian dalil-dalil TERGUGAT atas gugatan PENGUGAT sebagai berikut;-----

-

I.

DALAM

EKSEPSI :-----

I. GUGATAN LEWAT WAKTU ;-----

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hardcopy objek sengketa yakni Keputusan Bupati Karimun dengan Nomor KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, pada tanggal 21 Juni 2019.;-----
2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebenarnya objek sengketa telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat melalui Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun pada bulan Mei 2018 melalui sambungan seluler (Handphone) terkait pemberitahuan telah terbitnya objek sengketa, namun Penggugat mengabaikan dan tidak bersedia mengambil objek sengketa atau bertemu untuk diserahkan objek sengketa kepada Penggugat.-----
3. Bahwa dengan tidak juga mendapat respon dari Penggugat untuk pemberian objek sengketa, maka Tergugat melalui Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menitipkan surat yang menjadi objek sengketa kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Organisasi Perangkat Daerah tempat Tergugat bertugas yakni Sekretariat Daerah Kabupaten Karimub pada



saat itu pada tanggal 8 Mei 2019 (akan kami lampirkan sebagai alat

bukti).;-----

4. Bahwa mengabaikan pemberitahuan secara langsung disampaikan Tergugat melalui BKPSDM Kabupaten Karimun kepada Penggugat, berdasarkan tanggal Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tertanggal 24 September 2019, tetap saja telah lewat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi : ***“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***.-----

5. Bahwa berdasarkan perhitungan 90 hari sejak tanggal 21 Juni 2019 waktu terakhir Penggugat dapat mengajukan gugatan adalah pada tanggal 19 September 2019, dengan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 24 September 2019 jelas telah melewati waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas.;-----

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mempertimbangkan **MENOLAK** atau setidaknya menyatakan

GUGATAN TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard).;-----

- II. **GUGATAN KURANG PIHAK**;-----
1. Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya kurang pihak, karena objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS-806/XII/2018, Tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YAN INDRA, S.Sos, M.Si, ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama

Halaman 27
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2019 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sehingga Penggugat seharusnya juga menggugat Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

2. Badan Kepegawaian Negara sebagai Pihak dalam perkara A quo. ;-----
Bahwa Penggugat tidak memahami penetapan objek sengketa bukanlah inisiatif langsung dari Tergugat, melainkan sebagai bentuk kepatuhan dari Tergugat sebagai "wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah". Sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah maka terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, menempatkan Tergugat kepada satu pilihan untuk membuat keputusan memberhentikan pegawai negeri sipil yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah berkekuatan hukum tetap.-----

3. Bahwa berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

Halaman 28
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan diajukan dalam eksepsi kami masukkan menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara.;-----
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;-----
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita /dasar gugatan aquo point 1 sampai dengan point 11 merupakan perjalanan karir dan fakta hukum yang dalam perkara aquo merupakan konsekuensi yang dijalani oleh Penggugat, dan Tergugat tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.;-----
4. Bahwa Penggugat pada posita poin 12 sampai dengan poin 13 mendalilkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain Keputusan atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan".-- Hal tersebut dapat Tergugat jelaskan yakni dalam bunyi pasal dimaksud justru memberikan pengecualian yakni "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, **kecuali** ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan" dan keputusan atau perundang-undangan dimaksud yang menjadi dasar Tergugat melakukan perbuatan hukum a-quo adalah;-----
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;-----
- e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, masing-masing dengan Nomor: 182/6597/SJ , Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
- f. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XVI/2018;-----
- g. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tertanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----
- h. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 Tertanggal 2 Oktober 2018 tentang Surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

Serta ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 yang juga dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam Posita dimaksud justru melemahkan dalil gugatan, hal tersebut dikarenakan Pasal a-quo berisikan **pengecualian** untuk menjadi dasar keputusan berlaku surut, adapun Pasal a-quo berbunyi “Keputusan tidak dapat berlaku surut **kecuali** untuk

Halaman 30
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara”, dan perlu Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tertanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, pada ketentuan angka 2 huruf b tersebut dibunyikan sebagai berikut;-----

-
“mengambil langkah tegas untuk **memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, hal ini juga dimaksudkan untuk **mencegah adanya potensi kerugian keuangan Negara/daerah yang lebih besar** yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut”.-----

Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena penerbitan objek sengketa ini seharusnya dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara Penggugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu sejak tahun 2009, sedangkan objek sengketa baru diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2018, maka untuk menghindari kerugian Penggugat dan untuk mengakomodir ketentuan pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, yang seharusnya dikeluarkan pada tahun 2009, tindakan Tergugat telah tepat dan juga objek sengketa tersebut telah secara tegas mencantumkan tanggal mulai berlakunya sesuai

Halaman 31
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



yang ditentukan dalam pasal 57 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sejak tanggal 21 Desember 2018.

Tindakan Tergugat tersebut juga telah memberikan kepastian hukum,Oleh

karenanya dalil penggugat haruslah ditolak.-----

5. Bahwa untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan

tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya dalam pasal 23

ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian,yang berbunyi :-----

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

a. melanggar sumpah/janji Pegawai dan sumpah/janji jabatan karena

tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan

Pemerintah;-----

b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila,

UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara

dan Pemerintah; atau.-----

c. **dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan**

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan".-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 14 sampai dengan

16 adalah fakta hukum yang dalam perkara aquo merupakan

konsekuensi yang dialami oleh Penggugat, dan Tergugat tidak

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.-----

7. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam dalil gugatan pada poin

17 dan 18 tidaklah benar, perlu Tergugat jelaskan bahwa apa yang

Tergugat lakukan semata-mata melaksanakan tugas dan kewenangan



- sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
8. Bahwa pada poin 19 posita gugatan Penggugat pada intinya menyampaikan objek sengketa A quo bertentangan dengan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :-----
- 1) PNS yang dipidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----
- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat PNS;-----
- b. Mempunyai prestasi yang baik;-----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan;-----
- d. Tersedia lowongan kerja.;-----
- 2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.-----
- Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat di atas sangat tidak tepat karena Penggugat hanya melihat dan menggunakan Pasal yang menguntungkan kepentingan hukum Penggugat, dimana Pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang dijadikan alasan tersebut digunakan untuk PNS yang terlibat tindak pidana umum, sedangkan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 229/PID.B/2008/PN.TBK, dalam poin 1 (satu) amar putusannya menyebutkan: "Menyatakan Terdakwa YAN INDRA, S.Sos, M.Si bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN



ORANG LAIN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN,

KESEMPATAN YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN SEHINGGA

MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA".-----

Dari pidana yang dikenakan jelas bahwa Penggugat dipidana terkait

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan sehingga Pasal yang diterapkan

dalam hal ini adalah Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang

berbunyi :-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. **dipidana dengan pidana atau kurungan berdasarkan putusan**

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana

umum;-----

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau.-----

d. dipidana dengan pidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan

dengan

berencana.;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karenanya dalil gugatan

penggugat harus lah

ditolak.-----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 20, adalah bentuk

ketidackermatan Penggugat karena Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 2003 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.-----

10. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan poin 21 sampai dengan 23

pada intinya mendalilkan objek sengketa yang di terbitkan Tergugat

Halaman 34

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas non retroaktif atau asas tidak berlaku surut.-----

11. Bahwa terhadap poin 23 sampai dengan 25 gugatan Penggugat diatas

perlu Tergugat sampaikan kronologis terbitnya Keputusan Bupati

Karimun Nomor KPTS. 806/XII/2018 sebagai berikut :-----

➤ Diawali dengan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara dengan

Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dituangkan melalui **Surat**

Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-

16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama tersebut telah

menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin ASN sesuai peraturan

manajemen ASN, yakni:-----

1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah

ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan

bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan.-----

2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang

terindikasi dugaan suap/pungli.-----

➤ Menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus ASN tipikor, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Karimun melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten

Karimun dalam tahun 2018 telah memberhentikan secara tidak hormat

sebanyak 12 (duabelas) ASN dan pada tahun 2019 periode Januari

s.d September telah memberhentikan secara tidak hormat 1 (satu)

ASN yang terlibat tindak pidana korupsi.-----

➤ Hal ini sesuai dengan imbauan dari BKN kepada seluruh Pejabat

Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui **Surat**

Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April

2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan

Pengendalian Kepegawaian.-----

Halaman 35

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



- Ada empat hal utama yang disampaikan Kepala BKN kepada seluruh PPK instansi lewat Surat tersebut yaitu ;-----
1. Meminta PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) menerbitkan **Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** bagi ASN di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.-----
 2. Agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli.-----
 3. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK.-----
 4. Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- Selain berdasarkan kerjasama BKN dan KPK, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Karimun memberikan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat tindak pidana korupsi juga berdasarkan :-----
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 poin b "**PN**Sdiberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana



kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2014;-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Perka BKN nomor 21 Tahun 2010 pada tanggal 1 Oktober 2010;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 250 point b yang berbunyi “ **PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum**”;-----
4. Edaran Menteri Dalam Negeri RI dengan Nomor 800/4329/SJ tanggal, 29 Oktober 2012 yang perihalnya “**Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural**”;-----
5. Selanjutnya keluar Edaran Menteri Dalam Negeri RI dengan Nomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 yang tentang Penegakan.----
6. Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang mengharuskan bagi ASN yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi harus diberhentikan dengan tidak hormat serta menggugurkan Surat Edaran terdahulu dengan Nomor 800/4329/SJ tanggal, 29 Oktober 2012 yang perihalnya “Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural”;-----
7. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara dengan Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan , yang disetujui dan di tanda tangani pada tanggal 13 September 2018;-----

8. Selanjutnya dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pada;-----
9. Selanjutnya keluar surat Kepala BKN dengan Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 yang perihalnya Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan serta Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS;-----
10. Kemudian keluar surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tanggal 28 Februari 2019, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuanan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap,-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim

Halaman 38
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a

quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya.-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.
806/XII/2018;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Demikian jawaban Tergugat dan atas pertimbangan yang Majelis Hakim berikan kami ucapkan terimakasih.;-----

Menimbang, bahwa atas **Eksepsi dan Jawaban Tergugat** tersebut, **Penggugat** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **4 November 2019** pada **Persidangan tanggal 5 November 2019**, selanjutnya atas **Replik** tersebut, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyampaikan **Dupliknya** tertanggal **12 November 2019** pada **Persidangan tanggal 12 November 2019**, untuk mempersingkat Putusan, **Replik** dan **Duplik** tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum **Penggugat** tanggal **19 November 2019** dan tanggal **26 November 2019** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya, **Bukti P-1, P-3, P-6, P-8, P-11, P-14, P-15, P-16, P-17,**

Halaman 39
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



P-21, P-22 berupa **fotokopi sesuai dengan aslinya**, **Bukti P-4, P-5, P-7, P-9, P-10, P-12, P-13, P-18, P-19, P-20** berupa **fotokopi dari fotokopi**, serta **Bukti P-2** merupakan **fotokopi sesuai Salinan Petikan** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-22** yakni sebagai berikut :-----

1. **Bukti P-1** Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KTPS. 806/XII/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama YAN INDRA, S.Sos., M.Si., ditetapkan tanggal 21 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. **Bukti P-2** Fotokopi Petikan Putusan Pidana Nomor: 229/PiB.B/2008/PN.TBK. yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2009, (Fotokopi sesuai Salinan Petikan);-----
3. **Bukti P-3** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat Ordonansi Tahun 1939 NO. 77 JO Pasal 15 KUHP Dan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang NO. 16 Tahun 2004 A.n YAN INDRA, S.Sos, M.Si atas putusan perkara pidana Nomor: 229/PiB.B/2008/PN.TBK., ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, selaku penuntut umum D. Sitepu, SH. MH. di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 September 2009, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. **Bukti P-4** Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah



- Tingkat I Riau Nomor : SK.813.2/P/90/01 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 010229505, dengan pangkat / golongan, (II/a), oleh A.n Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 28 Pebruari 1990, dengan penempatan Tugas/ Unit Kerja PEMDA Tk. I Riau, ditetapkan di Pekanbaru pada Tanggal 28 Pebruari 1990 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Penetapan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Nomor : SK.821.2/P/91/09 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 010229505, dengan pangkat Pengatur Muda / golongan (II/a), oleh A.n Gubernur Kepala Daerah tingkat Tingkat I Riau Tanggal 30 April 1991, dengan penempatan Tugas/ Unit Kerja Pegawai Kantor Gub Kdh Tk. I Riau (Tubel SPDN Pekanbaru), ditetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 30 April 1991 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
6. Bukti P-6 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: KPTS.39/X/2005 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 010229505, dengan pangkat Penata Tk. I / golongan (III/d), sebagai Kabag Pemerintahan Setda. Kabupaten Karimun Eselon III.a, , ditetapkan di Tanjung Balai Karimun Pada tanggal 05 Oktober 2005, ditanda tangani oleh A.n Bupati Karimun, Sekda Drs. H. Muhammad Taufik, Pembina Utama Muda NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 090013135; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 269 Tahun 2006 Tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau, Gubernur Kepulauan Riau, terhitung Tanggal 01
Oktober 2006, dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina
Tk.I golongan IV/a, ditetapkan di Tanjungpinang Pada
tanggal 28 September 2006, ditanda tangani oleh
Sekretaris Daerah, Eddy Wijaya / Pembina Utama
Madya Nip. 010086329, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Perintah Nomor: 824.4/KP/187, A.n Yan
Indra, S.Sos, M.Si, Nip 19690109 199002 1 001 untuk
Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas *Kepala
Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda.
Kabupaten Karimun*, terhitung sejak 01 Maret 2010,
ditetapkan di Tanjung Balai Karimun Pada tanggal 26
Maret 2010, ditanda tangani oleh Bupati Karimun,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Karimun
Nomor: KPTS.01/VII/2010 Tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) :
19690109 199002 1 001, dengan pangkat Pembina /
golongan (IV.a), sebagai Kepala Bagian Hukum dan
Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah
Kabupaten Karimun Eselon III.a, Pada tanggal 16 Juli
2010, ditanda tangani oleh A.n Bupati Karimun, Sekda
H. Anwar Hasyim, M.Si, Pembina Utama Muda NIP.
19540514 197802 1 004, (Fotokopi dari Fotokopi);-----

Halaman 42

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS.29/V/2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, A.n Yan Indra, S.Sos, M.Si, Pangkat Pembina / golongan (IV/a), oleh Bupati Karimun, sebagai Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun, ditetapkan di Tanjung Balai Karimun Pada tanggal 6 Mei 2011 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
11. Bukti P-11 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 160.h Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau, terhitung Tanggal 01 April 2011, dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tk.I golongan IV/b, oleh Gubernur Kepulauan Riau, ditetapkan di Tanjungpinang Pada tanggal 31 Maret 2011, ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, Dr. Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si / Pembina Utama Madya Nip. 19640502 198702 1 005, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Karimun Nomor : 824.4/BKD//024/2013 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Yan Indra, S.Sos, M.Si dari Pegawai Staf Ahli Bidang Pembangunan Setda. Kabupaten Karimun Untuk diperbantukan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun, oleh Bupati Karimun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan di Tanjung Balai Karimun Pada tanggal 31 Januari 2013, ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, H. Anwar Hasym, M.Si / Pembina Utama Muda Nip. 19540514 197802 1 004 (Fotokopi dari Fotokopi)-----
13. Bukti P-13 Fotokopi Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor: 18/KA-DK/KRM/VIII/2013 Tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun, oleh Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun, ditetapkan di Tanjungpinang Pada tanggal 23 Agustus 2013 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
14. Bukti P-14 Fotokopi Kutipan Surat Pengantar Nomor: 800/UMUM/325.d/VI/2019 Surat Keputusan Karimun Nomor : KPTS.806/XII/2018 tentang- Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 21 Desember 2018, Oleh Kasubbag Kepegawaian Bag. Umum Setda Kab. Karimun, Ahmad, SE.M.AB, Penata Tk. I NIP. 197805162006041018, diterima pada tanggal 21 Juni 2019 (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);-----
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Sikap keberatan atas terbitnya SK Bupati Karimun Nomor: 806/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan An. Yan Indra, S.Sos., Nip.

Halaman 44

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196901091990021001 tertanggal 01 Juli 2019,

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti P-16 Fotokopi Surat tanda terima sikap keberatan atas terbitnya SK Bupati Karimun Nomor: 806/XII/2018 An. Yan Indra, S.Sos, M.Si., tertanggal 02 Juli 2019, di tanda tangani oleh Kasubbag Kepegawaian Ahmad

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti P-17 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Yan Indra, S.Sos, M.Si, yang diterbitkan di Kabupaten Karimun 13

Juni 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti P-18 Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil No.E 859018 atas nama Yan Indra, S.Sos, M.Si, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan di Jakarta, 30 Oktober 1991 (Fotokopi dari

Fotokopi);-----

19. Bukti P-19 Fotokopi Kartu Keluarga No. 2102031202080021 Kepala Keluarga An. Yan Indra, S.Sos, M.Si, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tertanggal 06

Desember 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);-----

20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM-HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 Tentang Rekomendasi Penanganan Permasalahan Hak Asasi Manusia Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil Pasca Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Halaman 45

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PAN Dan RB, Dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 182/6957/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,
Nomor 153/KEP/2018 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
21. **Bukti P-21** Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Karimun
Nomor:KPTS.31/VIII/2005 Tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil a.n Yan Indra, S.Sos, M.Si
dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 010229505,
dengan pangkat Penata Tk.I / golongan, (III/d), sebagai
Kabag Tata Usaha pada Badan Pertamanan,
Kebersihan dan Pemakaman Kabupaten Karimun
Eselon III.a, ditetapkan di Tanjung Balai Karimun Pada
Tanggal 05 Agustus 2005, ditanda tangani oleh A.n
Bupati Karimun , Sekda Drs. H. Muhammad Taufik,
Pembina Utama Muda NIP. 090013135 (Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----
22. **Bukti P-22** Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karimun 27
Desember 2012 Nomor:KPTS.91/VII/2012 Tentang
Pemindahan Pegawai Negeri Sipil a.n Yan Indra,
S.Sos, M.Si. dari Pegawai Kantor Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Karimun menjadi Pegawai Staf
Ahli Bidang Pembangunan Setda. Kabupataen
Karimun (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,

Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 19 November 2019, tanggal
26 November 2019 dan tanggal **10 Desember 2019** telah mengajukan alat
bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan

Halaman 46
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



cukup dan telah pula disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopi, **Bukti T-2, T-15, T-17, T-18, T-19, T-20**, berupa **fotokopi sesuai dengan aslinya**, Kemudian **Bukti T-1, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-13, T-16, T-21**, berupa **fotokopi dari fotokopi** serta **Bukti T-10, T-11, T-12**, berupa **Ad. Informandum**, Kemudian **Bukti T-14** merupakan **fotokopi sesuai Salinan**, dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-21** yakni sebagai berikut :-----

1. **Bukti T-1** Fotokopi Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, (Fotokopi dari Fotokopi);----
2. **Bukti T-2** Fotokopi Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM yang ditujukan kepada Bupati Karimun tanggal 30 April 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. **Bukti T-3** Fotokopi Siaran Pers Nomor 005/RILIS/BKN/V/2018, BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor tanggal 2 Mei 2018, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
4. **Bukti T-4** Fotokopi Surat Edaran Nomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi dari Fotokopi);-----
5. **Bukti T-5** Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, 13 September 2018 Nomor 182/6597/SJ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentang
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
dengan Jabatan, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian
Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak
Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018 (Fotokopi
dari Fotokopi);-----
7. Bukti T-7 Fotokopi Surat BKN Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal
2 Oktober 2018 Surat Penyampaian Data PNS yang
Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana
Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dan
Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai PNS, (Fotokopi dari
Fotokopi);-----
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Nomor 810/5723/BKPSDM-02/2018
Tanggal 18 Desember 2018, (Fotokopi dari Fotokopi);--
9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Nomor K.26-30/V.100-1/99 Tanggal 26
Desember 2018, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
10. Bukti T-10 Fotokopi Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Ad. Informandum);-----
11. Bukti T-11 Fotokopi Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang

Halaman 48
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T-12 Aparatur Sipil Negara, (Ad. Informandum);-----
Fotokopi Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Ad.
Informandum);-----
13. Bukti T-13 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-
XVI/2018, 25 April 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
14. Bukti T-14 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun Nomor 229/PID.B/2008/PN.TBK yang telah
berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 April 2009,
(Fotokopi sesuai Salinan);-----
15. Bukti T-15 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor
KPTS.806/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T-16 Fotokopi Fotokopi Surat Tanda terima SK PTDH
tanggal 8 Mei 2019, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 800/BKPSDM-03/IX/414/2018 tanggal 17
September 2018, perihal permohonan permintaan
fotocopy salinan putusan hukum tetap (incracht) tindak
pidana kejahatan jabatan., (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 800/BKPSDM-03/IX/415/2018 tanggal 17
September 2018, perihal permohonan permintaan
fotocopy salinan putusan hukum tetap (incracht) tindak
pidana kejahatan jabatan., (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Bupati Karimun Nomor : 800/BKPSDM-
03/X/485/2018, tanggal 31 Oktober 2018 perihal,



- Judicial Review Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T-20 Fotokopi Surat Bupati Karimun Nomor 800/BKPSDM-
03/X/298.a/2019 tanggal 29 Juli 2019, perihal
Tanggapan pelaksanaan PTDH bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karimun, (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
21. Bukti T-21 Fotokopi Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Karimun Nomor:876.1/BPKAD-
03/VII/264/2019, Perihal : Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran (SKPP) an, YAN INDRA,
S.Sos., (Fotokopi dari Fotokopi);-----

Menimbang, pada tanggal **17 Desember 2019** Penggugat melalui
Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dalam Persidangan
perkara ini yaitu Ahli bernama ;-----

- **Dr. EMY HAJAR ABRA, S.H., M.H.** : Ahli memberikan keterangan
dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat,
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa Ahli menjelaskan Surat Keputusan yang dikeluarkan
oleh Bupati terkait dengan Undang-Undang yang ada, bahwa
bagi saya Keputusan Bupati tidak memiliki relevansi secara
langsung karena ada Undang-Undang yang berlaku mengatur
Undang-Undang ASN atau pun Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan berikut Peraturan Pemerintah dan
pelaksanaannya mengatur berdasarkan Undang-Undang yang

Halaman 50
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



berlaku bukan berdasarkan wewenang sedangkan dalam Keputusan tersebut berlaku wewenang, sehingga bagi saya apakah Keputusan Bupati tidak memiliki relevansi secara langsung atau berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, maka pendapat saya tidak memiliki secara langsung relevansi dan tidak memiliki kekuatan Hukum

berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dari SKB yang menjadi landasan bahwa keluarnya Keputusan Bupati karimun, harus dipahami bahwa dikeluarkan tidak berdasarkan Perundang-undangan ASN ataupun Undang-Undang Administrasi Pemerintah atau aturan pelaksanaannya Pemerintah, Namun Keputusan Bupati tersebut dikeluarkan berdasarkan SKB Tiga Menteri, pertanyaannya adalah apakah Keputusan Bersama Tiga Menteri bisa dijadikan sebagai dasar Hukum dikeluarkannya surat Keputusan, berdasarkan peraturan kebijakan Pemerintah, saya mengatakan tidak ada, beberapa alasan pertama berdasarkan sejarah bahwa adanya Peraturan menteri atau adanya Keputusan Menteri adalah berdasarkan dari pada sejarah yang sistem pemerintahan saat itu menggunakan sistem Parlementer, dimana kedudukan Parlementer itu lebih kuat dari pada Menteri, sehingga itu diperbolehkan untuk mengambil keputusan, pada saat tahun 1950, Indonesia mengeluarkan peraturan pada Undang-Undang tersebut Peraturan Menteri ditempatkan pada posisi ke tiga setelah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, hal ini masih bisa dipahami dengan mengingat sistem pemerintahan

Halaman 51

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



yang dianut kala itu adalah sistem Parlementer, kemudian melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 kondisi hirarkie Peraturan Perundang-Undangan nyatanya masih terpengaruhi oleh budaya Parlementer sehingga kedudukan peraturan Menteri dan Instruksi menteri, masih berada dalam hirarkie Peraturan Perundang-Undangan sekalipun berada pada urutan terakhir, pada masa reformasi, kondisi hirarkie Peraturan Perundang-Undangan menjadi salah satu objek reformasi hukum kearah yang lebih baik, yakni dengan menghilangkan posisi peraturan menteri dalam Peraturan Perundang-Undangan sekalipun demikian, nyatanya Peraturan atau Keputusan Menteri terus hadir hingga sekarang, seakan menjadi kebiasaan Hukum tidak baik yang terus masih diberlakukan, hingga akhirnya antara peraturan dan Keputusan Menteri menjadi biasanya saja, sampai perbedaan antara keduanya pun tidak dapat dipisahkan yang masih berlaku sampai hari ini, artinya bahwa ada Peraturan dan Keputusan Menteri yang berlaku sampai hari ini adalah sebagian dari pada Sejarah Ketatanegaraan sisa dari sistem Parlementer, itu alasan saya yg pertama, yang kedua saya berdasarkan Substansi bahwa hirarkie Peraturan Perundang-Undangan pada No. 12 Tahun 2011, dalam Pasal ini tidak menetapkan Keputusan Menteri sebagai hirarkie, namun sayangnya pada Pasal 100, Pasal 8 dan Pasal 97, menyebutkan keputusan atau peraturan sebagai peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Menteri, apa syarat Menteri bisa mengeluarkan Peraturan atau

Halaman 52
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Keputusan ada dua, berdasarkan Pasal 8, yang pertama dipilih berdasarkan Kedudukan Hukum yang lebih tinggi atau berdasarkan kedudukan yang lebih tinggi, jika dilihat dari Undang-Undang ASN atau berdasarkan Peraturan Administrasi Pemerintah atau Peraturan Pemerintah, tidak ada satu pasal pun yang dibunyikan Menteri diperbolehkan untuk mengelola Keputusan terkait PTDH, artinya Objek yang disengketa hari ini tidak berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, alasan yang kedua adalah bahwa peraturan tersebut harus berdasarkan Kewenangan, bahkan sampai hari ini Negara Indonesia tidak mampu mendefinisikan secara umum apa yang dimaksud dengan Kewenangan tersebut, bahwa Menteri tidak diberikan Kewenangan, sekali pun berdasarkan Inisiatif semu tidak diperbolehkan, maka jawaban saya berdasarkan SKB tidak memiliki kekuatan Hukum sekaligus tidak memiliki kedudukan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya saya jelaskan berdasarkan objeknya, objek sengketa yang diberlakukan hari ini adalah, apakah dia Wewenang atau suatu Keputusan, judulnya disebut sebagai suatu keputusan berdasarkan teori maka kita harus berdasarkan secara kongkrit dan individual, kalau dia berdasarkan Peraturan maka isinya harus bersifat umum dan waktunya tidak terbatas, tetapi dilihat dari objek sengketa hari ini bunyinya bersifat Keputusan namun isinya bersifat umum, karena orangnya tidak disebutkan siapa, siapa saja yang terkena Keputusan SKB Tiga Menteri tersebut, ketika dia



- diberikan kepada bersangkutan, norma yang dituangkan dalam keputusan tersebut adalah keputusan Menteri, dilihat dari waktu disebutkan itu adalah keputusan, waktunya harus jelas sekali sampai selesai, tapi kondisinya yang menjadi objek sengketa hari ini waktunya tidak ditentukan, yang artinya bisa digunakan sampai kepada keputusan tersebut dijadikan.;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Keputusan dalam bentuk peraturan yang dibagikan dalam bentuk Keputusan dalam peraturan makna keputusan tersebut menjadi kongkrit dan individu, Waktu terbatas biasanya Keputusan tersebut diberikan kepada seseorang pada saat kewenangan tersebut telah diberikan maka selesai batas waktu berlakunya Keputusan tersebut, berbeda dengan keputusan bunyi, isi dari pada Pasal Keputusan itu sendiri, itu merupakan dua hal yang berbeda, kalau terkait bunyi atau isi pasal objek sengketa yang berlaku hari ini apakah terkait dalam keputusan tersebut, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku sekarang, bukan yang berlaku kebelakang, tetapi bukan itu maksud keputusan yang saya jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi adalah terkait atas pemberlakuan keputusan yang bersifat kongkrit dan individual, satu kali dikeluarkan keputusan tersebut maka selesai persoalan mengenai Keputusan tersebut.;-----
 - Bahwa Ahli menjelaskan apa yang ditanyakan ini terkait objek sengketa adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Aparat Administrasi terkait apa yang dilakukan sebelumnya, artinya



seseorang yang sudah diputuskan oleh tindak pidana, oleh karena sudah menjalankan hukuman, terjadilah keputusan yang diberlakukan hasil berdasarkan hukum, alasan bahwa keputusan tersebut tidak sah dalam hukum adalah Keputusan tersebut berlaku pada bulan dibunyikannya, berdasarkan keputusan yang berlaku pada akhir bulan April artinya diakhir bulan sejak Putusan Pengadilan dinyatakan incrah itu berdasarkan peraturan pemerintah pada nomor 11 tahun 2017;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan Asas pemerintahan yang baik sudah diatur dijadikan sebagai asas, asas-asasi, asas yang dijadikan asas bisa dijenelisir dan kongkrit hanya sebagai asas pemerintahan yang baik dan dasar pijakan, patokan yang isinya tidak bisa dibatasi dengan sistem atau perilaku dan landasan untuk munculnya peraturan perundang-undangan.;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan Asas retroaktif diberlakukan didalam hukum internasional tidak dikenal dalam hukum-hukum yang bersifat atau dalam hukum perdata, pidana atau hukum mengenai ASN, Administrasi dan sebagainya, sedangkan dalam hukum internasional dalam gerakan internasional seperti PBB atau seperti organisasi dan lain-lain, hanya memperbolehkan asas retroaktif dalam gerakan internasional, organisasi atau dalam bentuk gerakan kemanusiaan, diluar dari itu tidak diperbolehkan pemberlakuan asas retroaktif, pembuatan asas retroaktif berdasarkan pembuat keputusan pejabat atau kepala daerah adalah tidak bisa dijadikan sebagai dasar keputusan kepada seseorang untuk menjatuhkan hukuman

Halaman 55

Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



tersebut, bahwa dia adalah tidak lagi berstatus sebagai pejabat atau kepala daerah, artinya asas retroaktif walaupun itu diberlakukan keputusan tidaklah berdasarkan hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem Indonesia.;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan jika pertanyaannya apakah harus dipatuhi, surat keputusan bersama Tiga Menteri adalah tidak dikenal apa yang dimaksud pendelegasian wewenang, kemudian keputusan bersama tidak bisa dijadikan sebagai landasan seperti apa yang sudah saya sampaikan dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan dalam keputusan Menteri tidak diperbolehkan, karena dalam hirarkie kedudukan Menteri di Indonesia, kecuali sistem pemerintahan pada saat itu adalah sistem Parlementer dan tadi sudah saya sampaikan pada tahun 1950 sampai 1956, sedangkan sistem pemerintahan Indonesia saat ini, adalah menggunakan sistem Presidensial, tidak diperbolehkan Hukum Menteri untuk dipatuhi atau keputusan Menteri itu diberlakukan karena tidak memiliki landasan Hukum atau tidak membunyikan isi Perintah, atau diatur lebih lanjut dalam Undang-undang 12 Tahun 2011. Sehingga SKB tersebut tidak memiliki landasan berdasarkan

- Undang-undang.;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dilihat yang menjadi dasar adalah perbuatan Pidana tersebut adalah Pidana atas jabatan, jadi kalau Pidana atas jabatan menjadi alasan dan landasan itu menurut saya alasan yang tepat untuk dijadikan PTDH, tetapi terlepas dari itu yang menjadi permasalahan dari pada apa



yang terjadi adalah, batas waktu dan dasar Hukum dari pada dikeluarkannya sebuah Keputusan Kepala Daerah, itu jauh lebih penting dibandingkan Substansi atau bunyi dalam hal, untuk apakah jabatan missalnya pidana dan lain-lain itu dijadikan norma yang dimasukan ke dalam SK PTDH.;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan Jika PTDH berlandaskan Peraturan Undang-undang ASN dan Administrasi pemerintahan, maka logika hukumnya adalah keputusan Bupati Karimun harus diberlakukan pada tahun 2014 atau setidaknya ditahun 2015, atau kalau tidak dia diberlakukan berdasarkan aturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah sesuai Nomor 11 Tahun 2017, maka surat pemberhentian tidak dengan hormat harus keluar pada tahun 2017 atau sebaliknya, masalahnya kejadian yang berlaku hari ini adalah tidak ada satu pun petugas Administrasi atau ASN yang dikeluarkan pasca dikeluarkannya peraturan dan aturan pemerintah, bunyi dari surat keputusan bersama pada tahun 2003 mengatakan bahwa keputusan setidaknya harus keluar pada bulan Desember tahun 2018, itulah yang menjadi dasar kepala daerah untuk memberhentikan ASN;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan apakah di perbolehkan berlaku surat dalam hal persoalan PTDH, tidak dapat diperbolehkan, kejadian yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya misalnya diberlakukan putusannya tahun 2011, peraturannya tahun 2018 kemudian keputusan PTDHnya diberlakukan ditahun 2019 atau misalnya ditahun 2018, maka tidak diperbolehkan berlaku surat, sekalipun kewenangannya

Halaman 57
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



- diperbolehkan atas dasar kerugian yang dialami oleh Negara,
- sampai hari ini tidak diketahui kerugian apa yang dimaksud;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan terlepas dari pada itu, kalau keputusan tersebut diberlakukan pasca adanya Undang-undang maka saya akan menafsirkan, tetapi kalau keputusan tersebut diberlakukan atas sebuah kejahatan dalam jabatan sebelum ada Undang-undang maka tidak bisa ditafsirkan;-----
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang termasuk tindak pidana kejahatan jabatan yang seperti apakah yang diatur dalam hal tersebut, karena itu mengatur 2 (dua) hal yang berbeda Salah satunya korupsi ;-----
 - Bahwa Ahli mengetahui, PP Nomor 11 Tahun 2017;-----
 - Bahwa Ahli menjelaskan jika Pidananya sebelum PP Nomor 11 Tahun 2017, saya melihat dalam pertimbangan yang digunakan Peraturannya adalah Undang-undang ASN, Peraturan Administrasi Pemerintah dan PP Nomor 11 Tahun 2017, tidak dicantumkan Peraturan Pemerintah yang sudah diberlakukan atau diganti sebagai dasar hukum suatu kebijakan;-----
 - Bahwa Ahli memahami atau mengetahui dari PP Nomor 32 Tahun 1979, hanya dalam perspektif saksi jika saya ditanya maka saya berpendapat bahwa, Peraturan Pemerintah yang sudah diberlakukan dan sudah diganti oleh undang-undang yang terbaru, begitu juga Peraturan Pelaksanaannya tidak bisa dijadikan rujukan, kalau pun itu dijadikan rujukan seharusnya bunyi dasar pertimbangan dari sebuah keputusan tersebut, bukan keputusan yang saya perhatikan selama ini tidak menjadikan tahun - tahun sebelumnya itu untuk dijadikan



Keputusan, tidak bisa dijadikan dasar Hukum sebuah keputusan, apabila itu dimasukan di jadikan suatu Keputusan, maka cacat hukum keputusan tersebut;-----

Menimbang, pada tanggal **10 Desember 2019** Tergugat melalui Kuasanya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi fakta dalam Persidangan perkara ini yaitu saksi bernama ;-----

- **DONNAL ARIKUSUMODINATA, S.H** : saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan yang menjadi objek sengketa adalah SK PTDH tersebut;-----
 - Bahwa pada saat SK diterbitkan saksi sudah menjadi kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten karimun;-----
 - Bahwa Sejak 2017 Saksi sudah menjadi Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten karimun;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan ada tim yang mengerjakan SK tersebut, tetapi proses pembuatan SK tersebut pada Bidang Saksi;-----
 - Bahwa benar saksi mengetahui tentang proses terbitnya objek sengketa;-----
 - Bahwa saksi tahu proses terbitnya objek sengketa pada awalnya sebelum terbit objek sengketa, ada surat dari Kepala BKN nomor K 26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 dan surat tersebut masuk melalui bidang Pengendalian Kepegawaian dan

Halaman 59
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



isi dari surat tersebut yang menjadi penekanan untuk dilaksanakan sesuai point nomor 2 (dua) huruf c dibunyikan bahwa, diminta bahwa, apabila pada surat tersebut tidak dilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh BKN dan KPK dan surat tersebut disampaikan oleh saksi kepada pimpinan saksi dan atasan dari pimpinan saksi, bahwa ada surat penekanan dari BKN Nomor:K26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, sesuai pada bukti T-1, setelah itu saksi membuat telaah staf dari isi surat tersebut dan disampaikan kepimpinan melalui Sekda ke Bupati dan surat hasil telaah tersebut agak sedikit lama turun dari Bupati dan setelah hasil dari telaah turun di tahun 2018 keluar surat SK Bersama Tiga Menteri yaitu dari Mendagri, Menpan dan Kepala BKN yang isinya untuk segera melakukan pemberhentian terhadap PNS yang terlibat Tipikor dan setelah itu muncul lagi surat dari BKN Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dan lampiran Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, setelah itu muncul surat dari Sekda Nomor:810/5723/BKPSDM-02/2018 tanggal 18 Desember

Halaman 60
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI





- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa dilakukan peninjauan tersebut.;-----
- Bahwa pada saat dari tim BKN datang ke BKD tidak mengisi buku tamu Tidak, karena mereka melakukan kunjungan ke dinas lain bukan ke BKD dan Saksi beserta timnya yang menemui tim dari BKN ke dinas tersebut.;-----
- Bahwa benar saksi kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten karimun.;-----
- Bahwa saksi tahu Jabatan dari Penggugat adalah Jabatan Fungsional.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Analisis Pengembangan SDM Aparatur termasuk Analisis Kemampuan atau Analisis Keahlian.;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan konsultasi ke BKN pada saat ada koordinasi dari pihak BKN ketempat lain karena Konsultasi tersebut dilakukan bertujuan untuk menanyakan tentang surat SKB Tiga Menteri dan SK tersebut (objek sengketa);-----
- Bahwa Bahwa ada beberapa kali dilakukan rapat resmi dan konsultasi ke BKN langsung dan tidak ada Absen, Berita Acara atau Notulen karena ada di arsip provinsi dengan tujuan dari dilakukannya konsultasi tersebut untuk bersikap bagaimana mengambil keputusan.;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat keberatan yang di ajukan oleh Yan Indra, tetapi ditujukan bukan kesaksi, tetapi ke Bupati.;-----
- Bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan.;-----
- Bahwa saksi kurang tahu, format dari BKN yang ditujukan kepada Penggugat apakah format tersebut sudah baku atau berbeda di daerah lain atau hanya di karimun saja.;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan tanggal **7 Januari 2020** telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 806/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yan Indra, S.Sos., M.Si. selanjutnya disebut dengan objek sengketa;-----

Halaman **63**
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah Tergugat disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat secara tertulis tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 5 Nopember 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban tergugat serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 12 Nopember 2019 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban yang telah diajukan semula;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi pada tanggal 29 Oktober 2019 yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya:-----

1. Gugatan Lewat Waktu;-----
2. Gugatan Kurang Pihak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi :-----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun dan dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun serta dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Ad.1. Gugatan Lewat Waktu;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hardcopy objek sengketa yakni Keputusan Bupati Karimun dengan Nomor

Halaman 65
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



KPTS. 806/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, pada tanggal 21 Juni 2019, sebenarnya objek sengketa telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat melalui Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun pada bulan Mei 2018 melalui sambungan seluler (Handphone) terkait pemberitahuan telah terbitnya objek sengketa, namun Penggugat mengabaikan dan tidak bersedia mengambil objek sengketa atau bertemu untuk diserahkan objek sengketa kepada Penggugat. Bahwa dengan tidak juga mendapat respon dari Penggugat untuk pemberian objek sengketa, maka Tergugat melalui Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menitipkan surat yang menjadi objek sengketa kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Organisasi Perangkat Daerah tempat Tergugat bertugas yakni Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada saat itu pada tanggal 8 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara;-----

Penjelasan

Pasal

55 :-----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang

Halaman 66
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Digugat";-----

-

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa *a quo* jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun beserta Penjelasannya yang telah disebutkan di atas, oleh karena nama Penggugat disebutkan dalam objek sengketa, maka menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara *in casu* objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.;-----
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
 - a. keberatan; dan.-----
 - b. banding.-----
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:-----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan.-----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.-----
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.-----



5. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.-----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.-----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:-----

-----"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawab Menjawab, Bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan, sebagai berikut : -----

1. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 806/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yan Indra, S.Sos., M.Si. (Bukti P-1 = Bukti T-15);-----
2. Surat Tanda terima SK PTDH tanggal 8 Mei 2019 (Bukti T-16);-----
3. Surat sikap keberatan atas terbitnya SK Bupati Karimun Nomor: 806/XII/2018 An. Yan Indra, S.Sos., M.Si., tertanggal 1 Juli 2019 (Bukti P-15);-----
4. Surat tanda terima keberatan atas terbitnya SK Bupati Karimun Nomor: 806/XII/2018 An. Yan Indra, S.Sos., M.Si., tertanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-16);-----

Halaman 69
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat melakukan tindakan upaya administratif berupa upaya Keberatan pada tanggal 1 Juli 2019, dan Tergugat tidak menyelesaikan upaya keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (Bukti P-1 = Bukti T-15) tertanggal 21 Desember 2018, Surat Tanda Terima objek sengketa tanggal 8 Mei 2019 (Bukti T-16), Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 1 Juli 2019 (Bukti P-15) dan Tanda Terima Sikap Keberatan dari Bupati Karimun tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-16), serta Gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 24 September 2019, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi mengenai Gugatan Lewat Waktu adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Ad.2. Gugatan Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya kurang pihak, karena objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS-806/XII/2018, Tanggal 21 Desember 2018 tentang

Halaman 70
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yan Indra, S.Sos., M.Si., ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2019 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sehingga Penggugat seharusnya juga menggugat Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara sebagai Pihak dalam perkara A quo;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 1 Angka 9, dan Pasal 1 Angka 10, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Peratun sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka 9 :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Pasal 1 Angka 10 :-----

Halaman 71
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Pasal 1 Angka 12:-----

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.-----

Pasal 53 ayat (1):-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

-

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 806/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yan Indra, S.Sos., M.Si. (Bukti P-1 = Bukti T-15);-----

Halaman 72
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Bupati Karimun yang berisi tindakan hukum berupa Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yan Indra, S.Sos., M.Si., dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, bersifat Kongkret yaitu jelas isi dan tujuannya, surat keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada seseorang yaitu Yan Indra, S.Sos., M.Si., surat keputusan tersebut telah Final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Bupati Karimun dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Yan Indra, S.Sos., M.Si. sejak terbitnya surat keputusan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peratun dapat dirumuskan bahwa Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam hal ini Bupati Karimun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dapat dirumuskan bahwa Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang

Halaman 73
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



atau badan Hukum Perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peratun tersebut itu pula, maka asas yang dianut adalah "*point d'intret point d'action atau no interest no action*" yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada Hak Gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan (*interest*) orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dalam hal mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menjadi Subjek Hukum dalam hal ini Yan Indra, S.Sos., M.Si. sebagai Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo dan Tergugat dalam hal ini adalah Bupati Karimun yang menerbitkan objek sengketa, selain itu juga bahwa Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu bersifat *erga omnes* yaitu Putusan PTUN tersebut selain mengikat para pihak juga mengikat pihak lain di luar para pihak tersebut yang terkait, sehingga terhadap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang tidak diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----



Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan dari Penggugat dari Bukti P-1 = T-15 diketahui fakta hukum Penggugat sebelum diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* memiliki status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Sekretariat Daerah, Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun dan kemudian dengan terbitnya objek sengketa kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Sekretariat Daerah, Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun dan berakibat hilangnya penghasilan dan hak-hak kepegawaian Penggugat lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan hilangnya status hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Sekretariat Daerah, Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun yang berakibat hilangnya penghasilan atau hak-hak kepegawaian Penggugat lainnya, menurut Majelis Hakim merupakan fakta hukum yang membuktikan Penggugat memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai alasan kepentingan untuk menggugat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, dengan demikian diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang juga telah sesuai dengan asas "*no interest no action*" yang diartikan "tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Halaman 75
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Peratun mengatur:-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa? sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);-----



Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil, wilayah dan waktu? akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----

- a. menteri di kementerian;-----
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;-----



- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----
- d. gubernur di provinsi; dan.-----
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota.”-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tersebut di atas, dalam hal pemberhentian, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur: “Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.” kemudian pada ketentuan Pasal 289 Ayat 1, yang mengatur: “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada:-----

- a. menteri di kementerian;-----
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;-----
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----
- d. gubernur di provinsi; dan.-----
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota.”-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di



lingkungan instansi daerah Kabupaten, yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Bupati;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan.-----
- b. PNS yang menduduki:-----
 1. JPT pratama;-----
 2. JA;-----
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan.-----
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula".-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:-----

(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.-----

(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

- a. ahli utama;-----
- b. ahli madya;-----
- c. ahli muda; dan.-----
- d. ahli pertama.-----

(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

- a. penyelia;-----



- b. mahir;-----
- c. terampil; dan.-----
- d. pemula.-----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:-----

(1) Kategori JF terdiri atas:-----

- a. JF keahlian; dan.-----
- b. JF keterampilan.-----

(2) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. ahli utama;-----

- b. ahli madya;-----
- c. ahli muda; dan.-----
- d. ahli pertama.-----

(3) Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:-----

- a.-----
penyelia;-----
- b. mahir;-----
- c.----- terampil;
dan.-----
- d. pemula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Karimun memiliki kewenangan untuk

Halaman 80
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian PNS selain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian kewenangan, sebagai berikut:-----

- Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 806/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yan Indra, S.Sos., M.Si. (Bukti P-1 = Bukti T-15);-----
- Bahwa Yan Indra, S.Sos., M.Si.. (Penggugat), pada saat penerbitan Objek Sengketa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional sebagai Analis Pengembangan SDM Aparatur, dengan Pangkat/Gol. Ruang sebagai Pembina Tk.I (IV/b) pada Sekretariat Daerah di Pemerintah Kabupaten Karimun;-----
- Bahwa Objek Sengketa ditanda tangani oleh Aunur Rafiq, Bupati Karimun pada tanggal 21 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 289 ayat (1) serta Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah pegawai negeri sipil dengan Jabatan Fungsional (Analis Pengembangan SDM Aparatur) pada Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat



memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek baik dari segi materi wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan waktu berlakunya wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:-----

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----

(2) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah masing-masing untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:-----

Halaman 82
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau.-----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian prosedur, sebagai berikut:-----

- Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor : 229/PiB.B/ 2008/PN.TBK, tanggal 7 April 2009 (Bukti P-2);-----
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 229/PID.B/2008/PN.TBK yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 April 2009 (Bukti T-14);-----
- Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM yang ditujukan kepada Bupati Karimun tanggal 30 April 2019, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepagawaian, yang ditujukan kepada Bupati Karimun Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun (Bukti T-2);-----
- Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 806/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yan Indra, S.Sos., M.Si. (Bukti P-1 = Bukti T-15);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan dalam Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Halaman 83
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya dihubungkan dengan Bukti T-2 dan Bukti P-1 = Bukti T-15, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tata cara pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan tersebut di atas, yang pengusulannya diajukan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun selaku Pejabat yang Berwenang dalam mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Bupati Karimun selaku PPK telah sesuai aspek prosedur dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dikeluarkannya objek sengketa, Antara lain, Pertama: Apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? Kedua: Apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:-----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Halaman 84
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-15 yang didukung dengan Bukti P-2 dan Bukti T-14, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 229/PID.B/2008/PN.TBK, tanggal 7 April 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 229/PID.B/2008/PN.TBK, tanggal 7 April 2009 sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti T-14 tersebut, maka dapat dipahami bahwa Majelis Hakim pada amar putusan poin Menyatakan Terdakwa Yan Indra, S.Sos., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan sehingga merugikan keuangan negara” serta menjatuhkan pidana penjara, serta pidana denda kepada Terdakwa;---

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 229/PID.B/2008/PN.TBK, tanggal 7 April 2009 sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti T-14 tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana

Halaman 85
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada aspek substansi pertama, terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur:-----

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

Halaman 86
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, frasa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pula pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat hukum yang timbul jika aturan materiil itu dilanggar oleh warga negara atau PNS;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut yang dihubungkan dengan sengketa ini, maka dapat diketahui dari 2 (dua) hal: Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?; Kedua, apakah konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?;-----

-

Halaman 87
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 dan Bukti T-14 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperoleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini

Halaman 88
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada konsekuensi yuridis bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur:-----

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:-----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, substansi norma dalam ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi norma pada ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Halaman 89
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-15, yang didukung dengan Bukti P-2 dan Bukti T-14, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 229/PID.B/2008/PN.TBK, tanggal 7 April 2009. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa kemudian pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 30 April 2009, sedangkan objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian sebagai PNS dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana atau

Halaman 90
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis sesungguhnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang dipandang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan dan pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut telah pula diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan norma dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;-----



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;--

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa seharusnya berpedoman pula dan tanpa mengabaikan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan."-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Halaman 92
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



“Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara”.-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

“Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan surut. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;-----



Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku surut;-----

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut sebuah keputusan tata usaha negara bukanlah tanpa resiko hukum. Resiko hukum tersebut semestinya diperhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, termasuk dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, misalnya, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Terutama, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan,



perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-15 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018, namun pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat mulai berlaku atau dihitung sejak tanggal 30 April 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi kedua, terbukti memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum kesatu pada objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka walaupun Yan Indra, S.Sos., M.Si. selaku Penggugat, terbukti diberhentikan sebagai PNS dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS

Halaman 95
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini, secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surat pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, selain itu, dengan berpedoman pula pada Asas Kepastian Hukum yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat membebani tidak memberlakukannya surat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali Bukti P-1 = Bukti T-15, oleh karena objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018, namun substansi objek sengketa dalam hal ini pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat dalam hal keberlakuannya terhitung sejak 30 April 2009, sehingga objek sengketa tersebut berlaku surut. Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, maka penerbitan objek sengketa secara substantif telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Peratun;-----

Halaman 96
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian dan menyatakan batal objek sengketa, yaitu: Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 806/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yan Indra, S.Sos., M.Si., serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan asas *reformatio in melius*, dimana Hakim melalui Putusannya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, yaitu pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat akan diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya dan tidak berlaku surut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum Majelis Hakim mengambil sikap dengan berpedoman pada asas *reformatio in melius* dan karena secara substantif terdapat kekeliruan atau kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, namun di sisi lain Penggugat juga terbukti telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

Halaman 97
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan keputusan yang menggantikan eksistensi Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 806/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yan Indra, S.Sos., M.Si. yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena Penggugat terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat selebihnya yaitu mengenai



rehabilitasi atau pengembalian kedudukan Penggugat seperti semula atau sederajat;-----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi;-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

Halaman 99
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 806/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yan Indra, S.Sos., M.Si.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 806/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yan Indra, S.Sos., M.Si.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 374.000- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh kami **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AVERROES, S.H.** dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRY AGUSTINA TARIGAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AVERROES, S.H.

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

PUTRI SUKMIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

STRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 101
Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi	:	Rp. 250.000,-
2. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 58.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-

+
J u m l a h **Rp. 374.000,-**
(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)